



**KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UU NO 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERAN MAJLIS ULAMA' INDONESIA  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi



oleh  
Jihan Fadlia Azza Nehro Al Amirus Salma  
22101021070

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2025**



**KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UU NO 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERAN MAJLIS ULAMA' INDONESIA  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum



oleh  
Jihan Fadlia Azza Nehro Al Amirus Salma  
22101021070

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2025**

## SUMMARY

### **KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERAN MAJLIS ULAMA' INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Jihan Fadlia Azza Nehro  
Faculty of Law, Islam University of Malang

The halal certification plays a crucial role in consumer protection, especially for Muslim consumers who require guarantees regarding the products they consume. In Indonesia, the implementation of halal certification is regulated under Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance, which mandates that all products circulating in the country must be certified halal. However, challenges remain regarding the effectiveness of its implementation, including regulatory inconsistencies and public awareness. The role of the Indonesian Ulema Council (MUI) is essential in ensuring halal certification compliance, as it serves as the primary institution responsible for issuing halal fatwas.

This study employs a normative juridical research method using a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The statutory approach involves analyzing relevant regulations governing halal certification, while the case approach examines court decisions related to halal certification disputes. The conceptual approach involves reviewing theories and doctrines on consumer protection and legal compliance in the halal certification framework. Legal materials are analyzed qualitatively through systematic interpretation of primary and secondary legal sources.

The findings indicate that although the halal certification system is legally mandated, its enforcement faces obstacles due to limited regulatory supervision and inadequate dissemination of information to business owners. Many small and medium enterprises (SMEs) struggle to comply with the requirements due to bureaucratic complexity and financial constraints. Additionally, there are discrepancies in the interpretation of halal standards between governmental institutions and MUI, which sometimes create legal uncertainty. The study also finds that consumers often lack sufficient knowledge regarding their rights in demanding halal assurance, leading to gaps in legal enforcement.

In conclusion, the effectiveness of halal certification in Indonesia requires further strengthening through improved regulatory enforcement, increased public awareness, and enhanced collaboration between the government and MUI. The study suggests that a more transparent and accessible certification process be established to encourage compliance among business actors. Additionally, the government should intensify its supervision and ensure better legal alignment between various regulatory bodies. Strengthening consumer education on halal assurance is also necessary to bridge the information gap and ensure better protection for Muslim consumers.

**Keywords:** Halal certification, consumer protection, Law No. 33 of 2014, Indonesian Ulema Council, legal enforcement.

## RINGKASAN

### **KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERAN MAJLIS ULAMA' INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Jihan Fadlia Azza

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen, terutama bagi konsumen Muslim yang membutuhkan jaminan terkait produk yang mereka konsumsi. Di Indonesia, penerapan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan semua produk yang beredar di negara ini untuk bersertifikat halal. Namun, masih terdapat tantangan dalam efektivitas pelaksanaannya, termasuk inkonsistensi regulasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap sertifikasi halal, karena lembaga ini bertanggung jawab dalam penerbitan fatwa halal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis regulasi yang mengatur sertifikasi halal, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan terkait sengketa sertifikasi halal. Pendekatan konseptual diterapkan dengan menelaah teori dan doktrin tentang perlindungan konsumen serta kepatuhan hukum dalam kerangka sertifikasi halal. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis terhadap sumber hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem sertifikasi halal telah diatur secara hukum, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan akibat pengawasan regulasi yang terbatas dan kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha. Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) kesulitan memenuhi persyaratan akibat kompleksitas birokrasi dan kendala finansial. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi standar halal antara lembaga pemerintah dan MUI, yang kadang-kadang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsumen sering kali kurang memahami hak mereka dalam menuntut jaminan halal, sehingga menimbulkan celah dalam penegakan hukum.

Kesimpulannya, efektivitas sertifikasi halal di Indonesia perlu diperkuat melalui peningkatan penegakan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan MUI. Studi ini merekomendasikan agar proses sertifikasi lebih transparan dan mudah diakses guna mendorong kepatuhan di kalangan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasannya dan memastikan keselarasan hukum yang lebih baik antara berbagai badan regulasi. Peningkatan edukasi konsumen tentang jaminan halal juga diperlukan untuk menjembatani kesenjangan informasi dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen Muslim.

**Kata Kunci:** Sertifikasi halal, perlindungan konsumen, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Majelis Ulama Indonesia, penegakan hukum

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bagi umat Islam, mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban dalam rangka menaati perintah Allah SWT, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, "Makanlah makanan yang halal lagi baik." Prinsip ini menjadi dasar utama didirikannya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada Januari 1989, dengan tujuan memberikan kepastian mengenai kehalalan produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.<sup>1</sup> Isu mengenai produk makanan dan minuman yang diharamkan serta berbahaya kini tengah mendapat perhatian masyarakat. Produk-produk seperti makanan instan, fast food, restoran, hingga jajanan pasar rentan tercemar oleh bahan-bahan yang tidak halal, baik dari segi bahan baku maupun proses pembuatannya.<sup>2</sup>

Di era modern ini, kemajuan teknologi telah berkembang pesat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang terpengaruh adalah produksi barang yang dikonsumsi manusia, terutama di daerah perkotaan, di mana banyak restoran dan perusahaan berkembang dalam produksi makanan, minuman, dan obat-obatan. Kehalalan produk menjadi hal yang sangat penting bagi umat Muslim, baik itu pangan, obat-obatan, maupun

---

<sup>1</sup> Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si., <https://halalmui.org/waketum-mui-kewajiban-menjaga-fitrah-dengan-konsumsi-halal/> diakses 11 maret 2025

<sup>2</sup> Dewi, D. C. (2007). *Rahasia di balik makanan haram*. UIN-Maliki Press.hlm iii

barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh umat Muslim, tetapi juga oleh non-Muslim, karena makanan yang halal dianggap lebih sehat. Banyaknya produk yang belum memiliki sertifikasi halal membuat konsumen, khususnya umat Muslim, kesulitan untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Sertifikasi halal adalah proses verifikasi terhadap produk-produk yang kehalalannya masih diragukan, dengan cara melacak mulai dari tahap persiapan bahan baku, proses produksi, hingga tahap penyimpanan, termasuk pengendalian agar produk tetap terjaga kehalalannya. Sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang memiliki ketidakjelasan mengenai status kehalalannya dan perlu dipastikan. Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian mengenai status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk akan mempengaruhi keputusan pembelian produk tersebut.<sup>4</sup>

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang disahkan pada 17 Oktober 2014. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Produk halal sendiri adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan ajaran syariat Islam. Kehalalan barang yang

<sup>3</sup> Lilik Erliani and Cucu Sobiroh, "Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal," *Falah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (July 2, 2022): 15–28, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>.

<sup>4</sup> Atikah Ramadhani, "Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)," 2014.

dikonsumsi merupakan kewajiban dan memerlukan peraturan perlindungan. Dalam ajaran Al-Qur'an, setiap Muslim diwajibkan untuk mengonsumsi apa yang halal, baik berupa makanan maupun minuman.<sup>5</sup>

Kewajiban terhadap produk halal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap makanan dan minuman halal yang beredar, yang diatur dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini bertujuan sebagai upaya untuk melindungi dan memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Sertifikasi halal pada produk memberikan jaminan keamanan bagi konsumen terhadap produk yang telah diproses dan ditambahkan bahan tertentu, serta memastikan bahwa produk yang dikonsumsi dalam kondisi baik dan bebas dari bahan yang diharamkan.<sup>6</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga di bawah Kementerian Agama (KEMENAG) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satu tugas utama BPJPH adalah memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia telah terjamin kehalalannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH bertanggung jawab atas pengawasan produk halal, mulai dari tahap pemasukan, peredaran, hingga perdagangan di Indonesia. Selain itu, BPJPH memiliki kewenangan dalam proses registrasi, sertifikasi, serta verifikasi halal, termasuk pembinaan, pengawasan, kerja sama dengan

---

<sup>5</sup> Ibid. hlm 3

<sup>6</sup> Fitriah, A. *FAKTOR KEBERHASILAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE UMK DI WILAYAH TANGERANG RAYA (Studi Kasus P3JPH UIN Jakarta)* (Bachelor's thesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

pemangku kepentingan terkait, dan penetapan kehalalan suatu produk. Namun, dalam implementasinya, terjadi tumpang tindih kewenangan antara BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagaimana dikemukakan oleh Sukoso, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, BPJPH memiliki wewenang untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi serta label halal suatu produk. Sementara itu, Pasal 10 mengatur bahwa MUI bertugas memberikan fatwa kehalalan produk. Dengan demikian, sertifikasi halal merupakan kewenangan Kementerian Agama, di mana BPJPH bertanggung jawab dalam proses pengajuan dan penerbitan sertifikat halal, MUI berwenang dalam penetapan fatwa kehalalan, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Seluruh proses dan kewenangan terkait sertifikasi halal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.<sup>7</sup>

Undang-Undang ini menetapkan hak dan kewajiban bagi Pelaku Usaha, dengan memberikan pengecualian bagi mereka yang memproduksi produk berbahan dasar yang diharamkan. Dalam hal ini, mereka diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas pada kemasan atau bagian tertentu dari produk yang mudah terlihat, terbaca, tidak mudah dihapus, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk tersebut. Sebagai bentuk pelayanan publik, Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam

---

<sup>7</sup> Indah Fitriani Sukri, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL DAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: (Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia)," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (July 31, 2021): 73–94, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.

penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPJPH. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, BPJPH berkolaborasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).<sup>8</sup>

Untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini, diberlakukan mekanisme penegakan hukum yang mencakup sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, tetapi juga untuk mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam memastikan kehalalan produknya. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi halal serta memperkuat sistem jaminan produk halal di Indonesia guna melindungi hak-hak konsumen secara lebih optimal.<sup>9</sup>

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan sertifikasi halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 dapat melindungi hak-hak konsumen di Indonesia?
2. Bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya perlindungan konsumen di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kedudukan sertifikasi halal dalam kerangka hukum Indonesia

---

<sup>8</sup> "Jaminan Produk Halal", (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal>, diakses 11 maret 2025)

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 7

berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

2. Mengkaji peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses sertifikasi halal, khususnya dalam penerbitan fatwa kehalalan produk, serta kontribusinya terhadap perlindungan konsumen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan konsumen bahwa hukum Perlindungan Konsumen memiliki peran penting dalam menyoroti sertifikasi halal sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen yang sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai kedudukan hukum sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional, terutama terkait pemenuhan kewajiban syariah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, diantaranya:

###### **a. Bagi Konsumen**

Menambah pengetahuan kepada konsumen bahwasan nya mereka berhak mendapatkan hak-hak atas suatu produk halal yang akan di konsumsi serta mengenai peraturan yang tertera dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

b. Bagi Pelaku Usaha

Memberikan informasi terkait mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya kepatuhan daya saing bisnis dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku serta memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi halal dalam suatu produk yang beredar di masyarakat.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Sebuah karya demi menjaga orisinalitas dari karya demikian itu dibutuhkan proses pembuatan yang otentik dari penulisannya maka dari itu diperlukanlah orisinalitas suatu karya. Seperti skripsi, tesis, dan disertasi, Penulis melakukan penelitian dan memuat judul tentang "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UU NO 14 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERAN MAJLIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN" yang isinya kurang lebih membahas tentang kedudukan sertifikasi halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 sebagai instrumen hukum untuk menjamin kehalalan produk di Indonesia dan peran MUI dalam proses sertifikasi tersebut. Fokus utamanya adalah Skripsi ini membahas tentang kedudukan sertifikasi halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 sebagai instrumen hukum untuk menjamin kehalalan produk di Indonesia. Penelitian ini juga mengulas peran MUI dalam proses sertifikasi, mulai dari penetapan fatwa hingga mekanisme sertifikasi, serta sinerginya dengan BPJPH setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Selain itu,

skripsi ini mengkaji hubungan antara jaminan produk halal dengan perlindungan hak konsumen Muslim, sekaligus membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan peran lembaga terkait dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem jaminan produk halal di Indonesia. pada penelitian ini, yakni sama-sama membahas dan mengkaji tentang perlindungan hukum konsumen terhadap kehalal suatu produk dan pentingnya bersertifikasi halal untuk melindungi konsumen, namun terdapat juga beberapa perbedaan diantaranya yaitu dalam skripsi ini lebih berfokus dalam menanggapi dan kepatuhan hukum yang berlaku dalam proses sertifikasi halal dan bagaimana peran MUI dalam melindungi konsumen khususnya konsumen muslim dan

Penelitian pertama yang dengan judul "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA TARAKAN" telah di tulis oleh Novia Sylvi dari Universitas Burneo Tarakan yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen di tinjau dari studi kasus kota takaran serta peran dan respon dari pihak yang berwenang mananggulangnya terhadap produk yang telah beredar di walayah kota Takaran serta membahas tentang pentingnya sertifikat halal sebagai jaminan perlindungan bagi konsumen dan produsen. Bagi konsumen Muslim, sertifikat halal memberikan kepastian hukum dan rasa aman terhadap produk yang dikonsumsi, sementara bagi produsen, sertifikat halal dapat

meningkatkan kepercayaan, kepuasan, dan daya saing produk. Skripsi ini juga menguraikan peran Kementerian Agama dan Dinas Perindustrian, yang berfungsi dalam mengawasi produk halal, menangani masalah label halal palsu, serta memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) dalam proses sertifikasi halal. Terakhir, skripsi ini membahas upaya pencegahan dan jaminan halal melalui program pemerintah yang meliputi pembiayaan, pendampingan, dan pengawasan untuk memastikan beredarnya produk halal di masyarakat, memberikan rasa aman, dan melindungi hak-hak konsumen secara hukum.

Penelitian kedua yang berjudul "SERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL" yang di tulis oleh Nurfaiqoh Ridhiyah dari Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta membahas tentang Kesimpulan dari Skripsi ini membahas kesiapan BPJPH dalam melaksanakan Jaminan Produk Halal (JPH) serta hambatan yang dihadapinya. BPJPH telah menyiapkan peraturan pendukung, seperti UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019. Meski pemerintah telah membangun gedung BPJPH di Pondok Gede, operasionalnya masih dilakukan di Kementerian Agama Jakarta. BPJPH juga mengembangkan sistem layanan online (SIHalal), namun masih dalam tahap pengembangan, sehingga pendaftaran dilakukan secara manual. Kendala internal mencakup lamanya proses penyusunan UU JPH, sedangkan kendala eksternal berkaitan dengan koordinasi antar kementerian, yang menyebabkan keterlambatan

regulasi. Meski demikian, BPJPH terus berupaya mengatasi hambatan agar JPH dapat berjalan lancar.

Penelitian ketiga yang berjudul "DAMPAK POSITIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENCIPTAKAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA" yang membahas tentang skripsi ini membahas tentang pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dipengaruhi oleh faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, undang-undang ini berlandaskan pada nilai Pancasila dan ajaran Islam, sedangkan secara sosiologis, undang-undang ini bertujuan melindungi umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia. Secara yuridis, peraturan terkait kesehatan dan perlindungan konsumen menjadi dasar pembentukannya. Tujuan utama undang-undang ini adalah memberikan kepastian hukum dalam sertifikasi halal, melindungi konsumen, dan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produk halal. Meskipun memiliki keunggulan seperti sertifikasi halal yang wajib dan dukungan anggaran pemerintah, undang-undang ini juga menghadapi kelemahan, seperti keterlambatan penerbitan peraturan turunan dan biaya yang tinggi untuk pembangunan infrastruktur serta sosialisasi.

| NO | PROFIL                                                  | JUDUL                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | NOVITA SYLVI<br>SKRIPSI (UNIVERSITAS<br>BURNEO TARAKAN) | KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL<br>SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN<br>KONSUMEN DI KOTA TARAKAN |

|  | RUMUSAN MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urgensi sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan konsumen</li> <li>2. Peran pemerintah kota Tarakan dalam melakukan perlindungan kepada konsumen terhadap produk makanan yang beredar di kota tarakan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | HASIL PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentingnya Sertifikat Halal: Sertifikat halal memiliki peran penting bagi konsumen dan produsen. Bagi konsumen Muslim, label halal memberikan perlindungan dari makanan haram dan kepastian hukum, serta menciptakan rasa tenang. Bagi produsen, sertifikat halal menunjukkan tanggung jawab kepada konsumen, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan serta daya saing produk.</li> <li>2. Peran kementerian agama dan dinas perindustrian: Kementerian Agama Kota Tarakan melakukan pengawasan produk untuk memastikan kehalalan, termasuk penanganan label halal palsu. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memfasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) dengan pembiayaan dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan tanggung jawab sertifikasi halal.</li> <li>3. Upaya pencegahan dan jaminan halal: Program pemerintah, termasuk pembiayaan, pendampingan, dan pengawasan, bertujuan mencegah beredarnya makanan tidak halal.</li> </ol> |

|           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>Penyelenggaraan jaminan produk halal memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dalam mengonsumsi makanan, serta melindungi hak-hak konsumen secara Hukum</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <p><b>PERSAMAAN</b></p>                                                                                                                                                  | <p>Disini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama-sama membahas tentang kedudukan sertifikasi halal dalam perlindungan konsumen. Yang berisi tentang hak hak yang harus di dapatkan konsumen dalam keamanan suatu produk makanan minuman dan obat obatan yang halal</p>                                                         |
|           | <p><b>PERBEDAAN</b></p>                                                                                                                                                  | <p>Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen di tinjau dari studi kasus kota takaran, sedangkan skripsi yang akan penulis tulis yakni membahas tentang kedudukan sertifikasi halal dalam di tinjau dari pandangan system hukum nasional yang berlaku dalam upaya pemerintah dapat melindungi hak hak konsumen.</p> |
| <b>NO</b> | <b>PROFIL</b>                                                                                                                                                            | <b>JUDUL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p>NURFAIQOH RIDHIYAH</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM</p> <p>NEGERI</p> <p>SYARIF HIDAYATULLAH</p> <p>JAKARTA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>SERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN</p> <p>PENYELENGGARA JAMINAN</p> <p>PRODUK HALAL PASCA</p> <p>DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG</p> <p>NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG</p> <p>JAMINAN PRODUK HALAL</p> |
|   | <b>RUMUSAN MASALAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|   | <p>1. Bagaimana kesiapan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal pasca diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal?</p> <p>2. Apa yang menjadi kendala dalam menyiapkan penyelenggaraan jaminan produk halal?</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|   | <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|   | <p>Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait kesiapan BPJPH dalam melaksanakan Jaminan Produk Halal (JPH) serta hambatan-hambatan yang menghalangi persiapannya, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>1. <b>Persiapan BPJPH dalam Menyelenggarakan JPH:</b></p> <p>a. <b>Peraturan</b></p> <p>BPJPH telah menyiapkan peraturan yang relevan untuk pelaksanaan JPH, seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No.</p> |                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>31 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksanaan UU JPH. Peraturan lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Menteri.</p> <p>b. <b>Infrastruktur</b></p> <p>Pemerintah telah membangun gedung di Pondok Gede untuk BPJPH. Namun, untuk sementara, operasional BPJPH dilakukan di Gedung Kementerian Agama di Jakarta karena gedung di Pondok Gede belum siap digunakan.</p> <p>c. <b>Sistem Layanan</b></p> <p>BPJPH mengembangkan sistem layanan berbasis online dan manual. Sistem online, SIHalal, masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat digunakan untuk pendaftaran. Salah satu alasan tertundanya peluncuran SIHalal adalah karena belum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan terkait tarif sertifikasi halal. Sementara itu, pendaftaran manual dapat dilakukan di Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, serta Kantor Kementerian Agama di setiap Kabupaten/Kota.</p> <p>2. <b>Kendala yang Dihadapi BPJPH dalam Menyelenggarakan JPH:</b></p> <p>a. <b>Kendala Internal</b></p> <p>Proses penyusunan UU JPH memakan waktu sekitar 10 tahun. Ketika Rancangan Undang-Undang JPH diajukan ke DPR, beberapa pihak menentangnya, beranggapan bahwa</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>pengaturan ini tidak terlalu penting. Padahal, pengaturan produk halal sangat vital mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Setelah diskusi panjang, UU JPH akhirnya disetujui dan diterbitkan pada 17 Oktober 2014.</p> <p>b. <b>Kendala Eksternal</b></p> <p>Dalam menjalankan JPH, BPJPH perlu bekerja sama dengan banyak kementerian dan lembaga lainnya, sehingga perlu menyelaraskan peraturan yang ada. Hal ini seringkali memerlukan waktu yang lama dan menyebabkan keterlambatan, seperti yang terjadi pada penerbitan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019, yang seharusnya sudah diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan UU JPH. Akibat keterlambatan ini, BPJPH belum dapat sepenuhnya melayani pendaftaran sertifikasi halal meskipun seharusnya sudah bisa dimulai pada 17 Oktober 2019.</p> |
| <p><b>PERSAMAAN</b></p> | <p>Persamaan dari skripsi ini adalah penulis sama sama membahas terkait kedudukan sertifikasi halal yang di dalamnya juga di tinjau dari uu no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>PERBEDAAN</b></p> | <p>Dalam skripsi terdahulu penelitiannya lebih cenderung berfokus pada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | mengenai prosedur prosedur dan hambatan hambatan yang terjadi pada proses sertifikasi halal berlangsung serta mengorek lebih detail terkait dengan bagaimana kesiapan BPJPH dalam menyelenggarakan sertifikasi halal pasca terbitnya uu no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | PROFIL                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUDUL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Bintan Dzumirroh Ariny<br>SKRIPSI<br>(UNIVERSITAS ISLAM<br>NEGERI SYARIF<br>HIDAYATULLAH<br>JAKARTA)                                                                                                                                                                         | DAMPAK POSITIF UNDANG-UNDANG<br>NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG<br>JAMINAN PRODUK HALAL DALAM<br>MENCIPTAKAN SISTEM JAMINAN<br>PRODUK HALAL DI INDONESIA                                                                                                                                   |
|    | <b>RUMUSAN MASALAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?<br><br>2. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan jaminan produk halal setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disahkan ? |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dipengaruhi oleh faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, undang-undang ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam tentang konsumsi halal. Secara sosiologis, umat Islam di Indonesia sebagai konsumen terbesar membutuhkan perlindungan hukum dalam memilih produk sesuai syariah. Secara yuridis, peraturan terkait kesehatan, pangan, dan perlindungan konsumen mendasari pembentukannya.</li> <li>2. Tujuan utama undang-undang ini adalah memberikan kepastian hukum dalam sertifikasi halal dan memberikan perlindungan kepada konsumen serta mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produk halal. Undang-undang ini memiliki 11 bab dan 68 pasal yang mengatur berbagai hal, dari sertifikasi hingga sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar.</li> <li>3. Keunggulan dari undang-undang ini termasuk sertifikasi halal yang wajib, dukungan anggaran pemerintah, dan masa berlaku sertifikat yang panjang. Namun, ada juga kelemahan seperti keterlambatan dalam penerbitan peraturan turunan, potensi kontradiksi antar peraturan, serta biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dan sosialisasi.</li> </ol> |
| <p><b>PERSAMAAN</b></p> | <p>Skripsi dalam pembahasannya sama sama membahas tentang undang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                  | undang jaminan produk halal dalam sertifikasi halal yang di tinjau dari uu no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>PERBEDAAN</b> | Perbedaan dari skripsi ini adalah dari segi membahas yang tertera di dalam skripsi terdahulu lebih berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta kelebihan dan kekurangan pelaksanaan jaminan produk halal setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disahkan. |

Sedangkan penelitian ini adalah :

| No. | PENULIS                                                                             | JUDUL                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | JIHAN FADLIA AZZA NEHRO AL<br>AMIRUS SALMA<br>SKRIPSI<br>(UNIVERSITAS ISLAM MALANG) | KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL<br>MENURUT UU NO 33 TAHUN 2014<br>TENTANG PERLINDUNGAN<br>KONSUMEN DAN PERAN MAJLIS |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ULAMA' SEBAGAI UPAYA<br>PERLINDUNGAN KONSUMEN |
| <b>RUMUSAN MASALAH</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                               |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kedudukan sertifikasi halal menurut uu no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal?</li> <li>2. Bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya perlindungan konsumen di Indonesia?</li> </ol> |  |                                               |

## F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>10</sup>. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau sering disebut dengan penelitian doktrinal dengan obyek atau sasaran penelitian berupa peraturan, perundang-undangan dan bahan hukum lainnya<sup>11</sup>. Hukum normatif, data sekunder bersumber dari bahan hukum yang mengikat, yaitu perundang-undangan. Disebut penelitian hukum normatif karena hukum norma hukum itu sendiri sifatnya preskriptif, artinya mengharuskan

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan IV, Penerbit Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm 35.

<sup>11</sup> Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi penelitian hukum normatif, Malang: Banyumedia, 2005, hlm. 302

atau suatu cita-cita, ide, dalam arti bagaimana seharusnya bertingkah laku sehingga terciptanya ketertiban dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Penelitian normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk melakukan hubungan dengan yang diteliti atau metode untuk mendapatkan pengertian tentang masalah penelitian.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini ada tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>15</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal pada produk yang beredar di Indonesia, oleh sebab itu peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan

---

<sup>12</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm 81.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 84.

<sup>14</sup> Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h,5

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Jakarta, maret 2021. hal 133

pendekatan ini, peneliti akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.<sup>16</sup> Pendekatan perundang-undangan (statute approach) menganalisis perlindungan hukum terkait Jaminan Produk Halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk serta melindungi konsumen. MUI berperan sentral dalam proses sertifikasi halal bersama BPJPH, memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan. Sertifikasi halal memberikan kepastian bagi konsumen dalam memilih produk sesuai ajaran agama, menciptakan pasar yang transparan, serta menghindari keraguan dalam konsumsi produk.

Pendekatan kasus (case approach) dalam skripsi ini digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melalui studi kasus konkret. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses sertifikasi halal dijalankan oleh MUI dan sejauh mana peran tersebut efektif dalam melindungi konsumen. Melalui analisis terhadap kasus nyata, seperti pencabutan sertifikat halal atau sengketa terkait kehalalan produk, pendekatan ini memberikan gambaran praktis mengenai implementasi hukum dan perlindungan konsumen dalam konteks produk halal di Indonesia.<sup>17</sup>

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan terdiri

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 133.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 158.

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Ketika menggunakan pendekatan konseptual, peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Dimana prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>18</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu:

Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan dosertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 178.

Selain itu, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan peneliti petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah. Buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk harus yang memiliki relevansi dengan yang akan diteliti.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas isu perdagangan orang, hak asasi manusia, dan implementasi regulasi terkait. Penelitian terdahulu tentang kedudukan sertifikasi halal menurut uu no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal serta peran MUI sebagai upaya perlindungan konsumen juga menjadi bahan penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (Library research), dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum ini dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat melalui buku maupun penelusuran melalui internet.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 195-196

Dalam bahan hukum primer yang harus dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan tentang isu perdagangan orang. diaman hal tersebut berlaku untuk karya karya akademik berupa skripsi, artikel di jurnal, makalah, tesis, maupun disertasi.<sup>20</sup>

Dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) Langkah yang perlu dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang.<sup>21</sup> Dan dalam pendekatan kasus (case approach) Langkah yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan terkait isu hukum. Dalam pendekatan konseptual, diperlukan pengumpulan peraturan perundang-undangan dari negara lain atau putusan pengadilan Indonesia yang berhubungan dengan isu perdagangan orang.<sup>22</sup>

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Proses ini dilakukan dengan cara menafsirkan (menginterpretasi) bahan-bahan hukum yang ada, dengan tujuan untuk memahami apakah dalam bahan hukum, khususnya bahan hukum primer, terdapat kekosongan norma atau norma yang tidak jelas. Analisis kualitatif ini mencakup gambaran deskriptif yang disampaikan dengan kata-kata berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Pendekatan ini digunakan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 239

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 237

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 238-239

untuk mengevaluasi kualitas substansi norma hukum melalui pandangan para ahli hukum, doktrin, teori, serta jenis rumusan norma yang ada.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan orisinalitas perbandingan skripsi yang dulu pernah di bahas oleh peneliti sebelumnya mengenai tentang kurang leboihnya skripsi terkait sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan konsumen

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka mengenai tentang istilah dan penjelasan terkait dengan materi judul skripsi tentang kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen, yakni pengertian sertifikasi halal, pengertian sistem hukum nasional, pengertian upaya perlindungan konsumen.

### **BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah yang berkaitan dengan analisis materi tentang kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen. Dalam menganalisis judul skripsi di atas bahwasannya apa perlindungan yang di berikan pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen dan bagaimana

---

<sup>23</sup> Wiwik Sri Widiarty. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, April 2024. Hlm133.

penting kedudukan sertifikasi halal menurut uu No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

#### **BAB IV Kesimpulan Dan Saran**

Kesimpulan Bagian ini berisi ringkasan temuan utama dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang disampaikan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya.

Saran Bagian ini memuat rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan penelitian. Saran ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia, baik dari segi regulasi, infrastruktur, maupun sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi landasan hukum utama yang mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin kepastian, keamanan, dan perlindungan bagi konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, pemberlakuan UU JPH juga menunjukkan upaya negara dalam menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari kebijakan perlindungan konsumen, sehingga tidak hanya bersifat keagamaan tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan ekonomi. Dengan adanya sistem sertifikasi yang lebih terstruktur dan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), diharapkan proses sertifikasi menjadi lebih efisien dan transparan.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha, proses sertifikasi yang dianggap rumit dan mahal bagi usaha mikro dan kecil (UMK), serta masih adanya ketidaksempurnaan dalam koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kebijakan serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif atau fasilitasi bagi pelaku usaha kecil agar mereka lebih mudah memperoleh sertifikasi halal.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia, terutama dalam menetapkan fatwa kehalalan suatu produk. Sebelum berlakunya UU JPH, sertifikasi halal sepenuhnya dikelola oleh MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Namun, setelah adanya regulasi baru, kewenangan administratif sertifikasi halal dialihkan kepada BPJPH, sementara MUI tetap berperan dalam menetapkan standar kehalalan serta mengeluarkan fatwa sebagai dasar sertifikasi. Perubahan sistem ini memberikan tantangan dalam hal koordinasi antara BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). BPJPH memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat halal, tetapi MUI tetap berperan dalam penetapan fatwa kehalalan. Oleh karena itu, efektivitas sertifikasi halal sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara kedua lembaga ini, termasuk dalam hal regulasi, prosedur sertifikasi, serta penegakan hukum terhadap produk yang belum bersertifikat halal.

Dalam konteks perlindungan konsumen, MUI tetap menjadi rujukan utama bagi umat Islam dalam menentukan kehalalan suatu produk. Oleh karena itu, meskipun BPJPH kini memiliki kewenangan administratif, keterlibatan MUI dalam proses sertifikasi tetap sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Selain itu, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mempercepat proses sertifikasi halal, meningkatkan transparansi, serta memperluas cakupan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar lebih memahami

pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem yang diterapkan tidak memberatkan pelaku usaha, terutama bagi UMK, agar seluruh produk yang beredar dapat memenuhi standar halal yang telah ditetapkan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal dengan memperbaiki regulasi dan infrastruktur yang mendukung proses sertifikasi halal. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 agar setiap produk yang beredar benar-benar sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal. Hal ini bertujuan agar kesadaran akan pentingnya produk halal semakin meningkat dan para pelaku usaha lebih memahami prosedur serta manfaat dari sertifikasi halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anam, C., & Sariati, P. (2021). Rasionalitas Konsumsi Di Masa Pandemi Perspektif Islam. *Istithmar*, 5(1).

Asyhadie, Z. (2011). Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia.

Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.hal 64.

Dewi, D. C. (2007). *Rahasia di balik makanan haram*. UIN-Maliki Press.

Dewi, E. W. (2015). Hukum perlindungan konsumen

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, 1 ed, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi penelitian hukum normatif, Malang: Banyumedia, 2005.

Maisyarah Rahmi, H. S. (2021). *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Bening Media Publishing.

Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan IV, Penerbit Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Revisi Jakarta, maret 2021.

Sidabalok, J. (2014). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.

Wiwik Sri Widiarty. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta:Publika Global Media, April 2024.

Yusuf shofie, Hukum Perlindungan Konsumen (Medan: Kencana 2013).

Zulham, S. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media

**JURNAL**

Agus Hermawan, "Consumer Protection Perception of Halal Food Products in Indonesia," *KnE Social Sciences*, July 14, 2020, <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7329>.

Aliyudin, A. (2022). *Peran Mui Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang No 33 Tahun 2014 (Studi Pada Mui Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Amin, S. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Amita Fayzia Handayani and Ninuk Wijiningsih, "PERANAN DAN KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM KELEMBAGAAN NEGARA," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 1 (February 1, 2023): 182–90, <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15292>.

Atikah Ramadhani, "Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)," 2014.

Elfirda Ade Putri, "Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 2 (December 9, 2021): 333–50, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>.

Fatika Rahma Hamidah, "Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)," n.d.

Fitriah, A. *FAKTOR KEBERHASILAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE UMK DI WILAYAH TANGERANG RAYA (Studi Kasus P3JPH UIN Jakarta)* (Bachelor's thesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Hafiz, K. (2023). Analisis Proses Bisnis Sertifikasi Halal di Era Baru Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5032-5037

Indah Fitriani Sukri, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL DAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: (Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia)," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (July 31, 2021): 73–94, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.

Ismah Naqiyyah and Ghunarsa Sujatnika, "Politik Hukum Perizinan Berusaha Di Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 9, no. 1 (May 31, 2023): 65–88, <https://doi.org/10.32699/syariat.v9i1.4627>.

Khairul Hafiz, "Analisis Proses Bisnis Sertifikasi Halal di Era Baru Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," n.d.

Khatimah, H., & Syatar, A. (2024). PERAN MUI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN LABEL HALAL DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYYAH. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyyah*, 5(1), 170-184.

Kusuma, T. S., & Kurniawati, A. D. (2021). *Makanan Halal dan Thoyyib*. Universitas Brawijaya Press.

Lilik Erlani and Cucu Sobiroh, "Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal," *Falah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (July 2, 2022): 15–28, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>.

Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 547-559.

Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, and Fitri Nur Latifah, "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (January 3, 2022): 16–42, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>.

Mohammad Iqbal Irfany, "Challenges in Developing Integrated Halal Industry in Indonesia," *Halal Tourism and Pilgrimage* 2, no. 1 (November 30, 2022), <https://doi.org/10.58968/htp.v2i1.114>.

Munandar, A., Sirait, R. B., Chusanudin, A., Longa, E., & Kurniawati, D. (2023). Perspektif Gadai dan Lelang Menurut Akuntansi Syariah. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(1), 615-625.

M Fakhrol Mahdi and Rizqa Febry Ayu, "ARAH POLITIK MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SERTA PANDANGAN TERHADAP RELASI AGAMA DAN NEGARA" 8, no. 2 (2023).

Nur, F. (2021). Jaminan produk halal di Indonesia terhadap konsumen muslim. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 43-54.

Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110.

Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun," *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (June 6, 2022): 43–58, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

Salihah Khairawati et al., "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur," n.d.

Umbara, T. R. C., & No, U. U. A. Perlindungan Konsumen 1. Pengertian Perlindungan Konsumen. *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN*, 10.

Wahyuningsi, S. (2024). *Peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July 14, 2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

Zusi Eka Fitri and Aji Jumiono, "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (October 11, 2021): 1–7, <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>.

## INTERNET

<https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/> diakses 9 maret 2025.

Jaminan produk halal <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>. Diakses 2 Maret 2025.

LPPOM <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/> diakses 9 maret 2025.

Prof. Khaswar Syamsu, PhD dan Ir. Muti Arintawati, MSi. <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/> diakses 8 maret 2025.

Prof. Dr. Zainal Arifin, Lc, MA <https://www.waspada.co.id/sertifikasi-halal-kemenag-vs-mui/> diakses 22 februari 2025

Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si., <https://halalmui.org/waketum-mui-kewajiban-menjaga-fitrah-dengan-konsumsi-halal/> diakses 11 maret 2025

Sejarah MUI <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada 25 februari 2025

